

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN PACITAN

Gyska Indah Harya

gyskaharya.agribis@upnjatim.ac.id

Dosen pada Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan adalah untuk strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang pembangunan.

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) Memberikan panduan dan arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring–evaluasi (monev) yang responsif gender pada setiap tahapan pembangunan; 2) Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, dan berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.

Hasil Penelitian ini berupa kaidah pelaksanaan RAD PUG yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra SKPD maupun dalam rencana jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD maupun Renja SKPD.

Pemerintah Kabupaten Pacitan (Seluruh SKPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dunia Usaha dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pacitan wajib mendukung pelaksanaan RAD PUG ini dengan memperhatikan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam RAD PUG ini.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PUG wajib dilakukan oleh Bappeda dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memaksimalkan efektivitas.

RAD PUG Kabupaten Pacitan ini memiliki jangka waktu hingga tahun 2021. Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan penyelenggaraan pengarus-utamaan gender, maka pada periode berikutnya perlu disusun kembali RAD PUG sesuai dengan tingkat kemajuan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pacitan.

Kata kunci : Pengarusutamaan Gender, Monitoring Evaluasi, Perencanaan Daerah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh

kebijakan, program dan kegiatan di bidang pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan proses memasukkan analisis gender ke dalam program dan kegiatan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 pasal 15 huruf k mengamanatkan kepada kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). Untuk mengimplementasikan amanat tersebut, maka Kabupaten Pacitan perlu menyusun RAD PUG yang akan memberikan arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi pengarusutamaan gender untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Pacitan diharapkan dapat mendorong upaya percepatan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut:

1. Memberikan panduan dan arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring–evaluasi (monev) yang responsif gender pada setiap tahapan pembangunan;
2. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, dan berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.

Adapun kegunaan RAD PUG Kabupaten Pacitan adalah menjadi pedoman bagi seluruh SKPD di Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender agar lebih terfokus, terukur, efisien, sistematis dan berkelanjutan dalam proses penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif gender.

TINJAUAN PUSTAKA

Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundangan di Daerah

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah yaitu 1) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; dan 2) Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam kedua peraturan tersebut terdapat amanat dalam proses perencanaan pembangunan yaitu:

1. Integrasi isu gender dalam proses pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;

2. Internalisasi pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan jangka panjang (20 Tahun), menengah (5 Tahun) dan jangka pendek (1 Tahun) serta pelembagaan pengelolaan PUG.

Kelembagaan PUG mengarah pada upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai lembaga yang ada di daerah seperti Kelompok Kerja (Pokja PUG), Tim Teknis Pokja PUG dan Focal Point PUG. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG pada tingkat SKPD dibentuk *focal point* SKPD, sayangnya hingga kini belum seluruh SKPD di Kabupaten Pacitan memiliki Focal Point. Pembentukan *focal point* ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD. *Focal point* terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perwakilan tiap bidang yang ada. Adapun tugas dari *focal point* yaitu:

1. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
3. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
4. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
5. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;

Pada tahap pelaporan monitoring dan evaluasi, Bupati Pacitan mempersiapkan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Selain itu, Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada setiap SKPD. Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi: (1) penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan; (2) penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan kordinasi; (3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kelurahan dan pada SKPD; (4) peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan (5) strategi pencapaian kinerja.

Kedudukan PUG dalam Siklus Perundangan di Daerah

Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan nasional, yaitu (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan daerah juga disusun melalui empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu bahwa Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan di daerah diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 Tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 Tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dokumen perencanaan tahunan disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RKPD menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD dan Penetapan APBD. Pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima Tahun disebut Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. Perencanaan tahunan di SKPD disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan penjabaran dari RKPD yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan serta program pembangunan nasional. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui langkah-langkah analisis gender serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahap perencanaan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan responsif gender disini adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (Permendagri 15 Tahun 2008). Pengintegrasian PUG juga mencakup proses penganggaran pembangunan daerah, yaitu pada tahap penyusunan RAPBD berdasarkan RKA-SKPD dan penetapan APBD yang selanjutnya dirinci dalam rincian APBD.

Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender harus melalui proses analisis gender menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway/GAP*), dan *Gender Budget Statement (GBS)*. GAP dan GBS digunakan untuk menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsif gender, menyusun indikator capaian, dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif gender. Perumusan isu gender sampai dengan penentuan indikator capaian dan penetapan target kinerja dengan analisis GAP dan GBS dilakukan menggunakan data pilah gender (data menurut jenis kelamin). Data pilah gender penting untuk mengetahui sejauhmana kesenjangan akses, kontrol, partisipasi dan peran antara laki-laki dengan perempuan.

GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat digunakan untuk membantu para perencana memasukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program,

proyek, dan atau kegiatan pembangun-an. Perencana dapat mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/proyek/ kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender dengan menggunakan GAP. Berdasarkan buku pedoman teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi daerah yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Tahun 2010, metode GAP meliputi 9 (sembilan) langkah yaitu:

1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan di analisis:
 - a. memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis;
 - b. menuliskan tujuan kebijakan/program/ kegiatan.
2. Menyajikan Data Pembuka Wawasan:
 - a. menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin;
 - b. data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan, atau hasil intervensi kebijakan/program/ kegiatan yang sedang dilakukan.
3. Mengenali Faktor Kesenjangan Gender:

Menemukan dan mengetahui ada tidaknya faktor kesenjangan gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM).
4. Menemukan Sebab Kesenjangan Internal:

Temukan isu gender di internal lembaga. Misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga.
5. Menemukan Sebab Kesenjangan Eksternal:

Temukan isu gender di eksternal lembaga. Misalnya apakah budaya *patriakhi*, *gender stereotype* (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga).
6. Reformulasi Tujuan:

Merumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/kegiatan supaya responsif gender.
7. Rencana Aksi:
 - a. menetapkan rencana aksi;
 - b. rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi pada langkah 3, 4 dan 5.
8. Data Dasar:
 - a. menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progress);
 - b. data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan *ouput* kegiatan.
9. Indikator Gender:

Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan PUG juga terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di setiap SKPD yang mampu urusanurusan yang dilimpahkan pusat kepada daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan manusia secara langsung maupun tidak harus memperhatikan akses kontrol, partisipasi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Apalagi kegiatankegiatan yang langsung mengarah pada penyelesaian kesenjangan antara laki-laki dan perempuan

harus secara efektif dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya.

Tahap pelaksanaan pembangunan daerah PUG tetap harus menjadi “jiwa” setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan Kelompok Kerja (Pokja) PUG harus mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan supaya tetap memperhatikan kesetaraan gender. Pokja PUG melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi agar pengarusutamaan gender berjalan dengan optimal. Pokja PUG beserta tim teknis Pokja PUG dan *Focal point* menjadi garda terdepan dalam mengawal pengarusutamaan gender di Kabupaten Pacitan. Pokja PUG dibentuk berdasarkan SK Bupati, sedangkan focal point SKPD ditetapkan dengan SK Kepala SKPD.

Tahap evaluasi, dokumen rencana responsif gender menjadi acuan utama dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Tahap pelaporan pelaksanaan pembangunan PUG menjadi jiwa dalam substansi laporan pelaksanaan pembangunan daerah. Keadilan dan kesetaraan gender merupakan tujuan utama dalam evaluasi terhadap kinerja SKPD dan evaluasi dokumen perencanaan, sehingga dapat diketahui apakah hasil kinerja SKPD dan perencanaan sudah responsif gender atau belum.

Dalam tahap ini integrasi perencanaan penganggaran di Kabupaten Pacitan belum secara spesifik mencantumkan pengarusutamaan gender dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021.

Kedudukan PUG dalam RPJMD dan RKPD

Kedudukan PUG ke dalam RPJMD diwujudkan dalam penggambaran kondisi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang selalu memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan peran laki-laki dan perempuan secara seimbang. Perhatian terhadap akses, kontrol, partisipasi dan peran laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek dalam RPJMD diwujudkan dalam setiap aspek dalam perencanaan jangka menengah daerah tersebut. Penyusunan perencanaan yang mengintegrasikan PUG selalu didasarkan pada data pilah. Pada setiap penyajian kondisi dan prediksi selalu memperhatikan data pilah gender dan issue gender yang berkembang berkaitan dengan kondisi data yang ada.

Pengintegrasian pengarusutamaan gender melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan langkah strategis dalam proses pengarusutamaan gender di daerah. Hal ini karena RPJMD akan dijadikan acuan dalam menyusun rencana strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Dalam RPJMD meskipun secara umum harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, terutama dalam salah satu rumusan misi pembangunannya. Demikian juga dalam tujuan pembangunan yang menjabarkan misi tersebut, dengan secara tegas menyatakan tujuan pengarusutamaan gender, misalnya mengurangi ketimpangan gender; penguatan kelembagaan dan pemberdayaan perempuan, sehingga dapat mencantumkan sasarannya misalnya: 1) meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG); 2) meningkatnya indeks pemberdayaan gender (IDG); 3) meningkatnya kesadaran hukum oleh masyarakat; 4) terwujudnya peningkatan sumber daya manusia dan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak yang kompetitif dan memiliki kompetensi; 5) terwujudnya masyarakat yang mempunyai ke-mampuan dan pengetahuan yang berlandaskan keadilan dan

kesetaraan gender dalam pene-rapan segala aspek kehidupan. Dengan secara tegas mencantumkan pengarusutamaan gender dalam misi, tujuan dan sasaran pada RPJMD akan menjadi modal awal untuk perencanaan pembangunan Tahunan, yaitu RKPD dan Renja SKPD yang lebih responsif gender.

Kedudukan PUG dalam Dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan arus utama dalam setiap arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Pengarusutamaan gender akan menjadi jiwa dalam dokumen RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD. RAPBD disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh SKPD. APBD ini kemudian akan dijabarkan menjadi Daftar Penetapan Anggaran (DPA) SKPD. Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Tahunan, SKPD perlu melakukan analisis gender, sehingga dapat diketahui permasalahan kesenjangan gender menyangkut akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang diperoleh penduduk perempuan dan laki-laki, dan menentukan rencana aksi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam pembangunan Tahunan harus dimulai sejak penyusunan RKPD. Sementara titik kritis dalam perencanaan yang responsif gender yaitu pada saat penyusunan RKA dan DPA SKPD. Hal ini karena dalam kedua dokumen tersebut telah menyebut-kan kelompok sasaran suatu kegiatan, dimana sudah harus memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan Manusia adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia. Unsur pembentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Indikator dari bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup, indikator dari bidang pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama se-kolah, sementara dari bidang perekonomian indikator yang dipergunakan yaitu rata-rata pengeluaran per-kapita. Perkembangan IPM di Kabupaten Pacitan dalam periode 2013- 2017 menunjukkan pening-katan. Tahun 2013 IPM



Tabel 1.
Perbandingan IPM Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Sekitar,
Tahun 2013-2017

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Pacitan	63,38	63,81	64,92	65,74	65,92
Kabupaten Ponorogo	67,03	67,40	68,16	68,96	69,77
Kabupaten Madiun	68,07	68,60	69,39	70,29	71,19
Kabupaten Magetan	69,86	70,29	71,39	72,15	72,92
Kabupaten Ngawi	67,25	67,78	68,32	69,08	69,84
Kota Madiun	78,41	78,81	79,48	80,18	80,88
Provinsi Jawa Timur	67,55	68,14	68,95	69,67	70,39

Sumber: Publikasi BPS, data diolah

Kabupat
en

Pacitan sebesar 63,38, Tahun 2015 meningkat menjadi 64,92, dan Tahun 2017 menjadi sebesar 65,92.

Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, capaian IPM Kabupaten Pacitan selama periode 2013-2017 merupakan

yang terendah. Bila dibandingkan dengan rata-rata IPM Provinsi Jawa Timur, IPM Kabupaten Pacitan juga masih lebih rendah. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan nilai IPM.

Pada kurun waktu 2013-2017 capaian IPG Kabupaten Pacitan menunjukkan kecenderungan trend yang meningkat. Tahun 2013 IPG Kabupaten Pacitan



sebesar 82,12 meningkat menjadi 84,41 pada Tahun 2017.

Sebagaimana IPM, dibandingkan dengan kabupaten sekitar, capaian IPG Kabupaten Pacitan selama periode 2013-2017 merupakan yang te-rendah. Bila dibandingkan dengan rata-rata IPG Provinsi Jawa Timur, IPG Kabupaten Pacitan juga masih lebih rendah. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Perbandingan IPG Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Sekitar, Tahun 2013-2017

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Pacitan	82,12	83,76	83,90	84,19	84,41
Kabupaten Ponorogo	93,19	93,85	93,91	94,17	94,42
Kabupaten Madiun	90,99	91,53	91,57	91,78	91,99
Kabupaten Magetan	92,80	93,50	93,44	93,89	94,35
Kabupaten Ngawi	91,69	92,03	92,01	92,21	92,42
Kota Madiun	92,15	92,81	92,95	93,35	93,76
Provinsi Jawa Timur	90,22	90,83	91,07	90,72	90,76

Sumber: Publikasi BPS, data diolah

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan angka komposit yang ter-susun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi.

Perkembangan IDG di Kabupaten Pacitan dalam periode tahun 2013-2017 meskipun fluktuatif, tetapi masih menunjukkan trend perkembangan yang meningkat. Pada tahun 2013 IDG Kabupaten Pacitan sebesar 68,70, tahun 2014 turun menjadi 67,29, kemudian tahun 2015 meningkat menjadi 67,42 dan



meningkat lagi hingga menjadi 69,01 pada Tahun 2017.

Dibandingkan dengan IPM dan IPG, capaian indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Pacitan dalam perspektif kabupaten kota disekitarnya,

Tabel 3. Perbandingan IDG Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Sekitar, Tahun 2013-2017

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Pacitan	68,70	67,29	67,42	67,42	69,01
Kabupaten Ponorogo	66,06	64,01	62,82	62,39	64,87
Kabupaten Madiun	58,34	59,42	59,35	58,36	60,03
Kabupaten Magetan	69,89	59,96	60,50	60,13	61,34
Kabupaten Ngawi	63,39	68,00	67,75	68,17	68,93
Kota Madiun	81,49	81,11	81,48	82,04	82,19
Provinsi Jawa Timur	70,77	68,17	68,41	69,06	69,37

Sumber: Publikasi BPS, data diolah

menunjukkan kondisi capaian yang lebih baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Analisis Isu Gender Dalam Pembangunan

1. Bidang Kesehatan

- a. Masih tingginya angka kematian ibu hamil dan melahirkan, tahun 2017 sebesar 101,94 per-100 ribu kelahiran hidup, sementara target SDGs 70 per-100 ribu kelahiran hidup (Target SDGs Pemerintah Indonesia untuk AKI adalah 306 per 100 ribu kelahiran hidup);
- b. Masih rendahnya proporsi persalinan ditolong tenaga kesehatan ter-latih, tahun 2017 sebesar 82,39 persen, mengalami penurunan di-bandingkan tahun 2016 yang tercatat sebesar 87,40 persen dan tahun 2015 yang tercatat sebesar 99,80 persen, sementara target SDGs Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 95 persen;
- c. Masih rendahnya kunjungan K4 yang baru mencapai 82,25% pada tahun 2017,
- d. Masih rendahnya jumlah ibu hamil yang mendapat imunisasi TT-1 (0,03 %), TT-2 (0,05 %), TT-2+ (12,60 %), dan TT-5 (10,60 %) pada tahun 2017 yang dapat meningkatkan resiko kematian ibu dan juga kematian bayi;
- e. Kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi (*Unmetneed*);
- f. Rendahnya partisipasi laki-laki dalam program KB.

2. Bidang Pendidikan

- a. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah, tahun 2017 baru sebesar 7,10 tahun, sementara target SDGs Pemerintah Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 8,8 tahun;
- b. Pada APK jenjang pendidikan SLTA sederajat terdapat kesenjangan gender ditunjukkan dengan indeks paritas gender untuk APK pada jenjang pendidikan SLTA sederajat sebesar 138,34 persen dengan angka disparitas gender sebesar 27,01 anak, artinya Penduduk perempuan lebih banyak berpartisipasi dalam menempuh pendidikan pada sekolah menengah atas dibandingkan dengan laki-laki;
- c. Masih belum tercapainya target SDGs untuk APK jenjang pendidikan SD/MI dan SLTP/MTs, dimana capaian APK jenjang SD/MI untuk tahun 2017 adalah sebesar 104,73 persen, sementara target SDGs yang dicanangkan Pemerintah pada tahun 2019 adalah 114,09 persen, sedangkan capaian APK SMP/MTs untuk tahun 2017 adalah sebesar 98,75 persen, sementara target SDGs yang dicanangkan Pemerintah pada tahun 2019 adalah 116,94 persen;
- d. Indeks paritas gender untuk APM jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sebesar 138,38 persen, terdapat kesenjangan gender pada tingkat partisipasi penduduk dalam menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, dimana partisipasi penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki;
- e. Angka putus sekolah anak usia 13-15 tahun masih menunjukkan kategori rendah, namun terdapat kesenjangan gender dengan indeks paritas gender sebesar 69,23 persen dengan angka disparitas gender sebesar -8 anak usia 13-15 tahun. Hal ini menunjukkan pada usia 13-15 tahun, laki-laki lebih banyak putus sekolah dibandingkan dengan perempuan;

Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)

- f. Angka putus sekolah 16-18 tahun juga masih termasuk kategori rendah dan terdapat kesenjangan gender dengan indeks paritas gender 131,25 persen dan angka disparitas gender sebesar 5 anak 16-18 tahun. Hal ini berarti bahwa pada usia 16-18 tahun, perempuan lebih banyak putus sekolah dibandingkan dengan laki-laki;
- g. Angka melek huruf di Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 93,14 persen masih belum mencapai target SDGs yang dicanangkan Pemerintah Republik Indonesia yang mentargetkan pada tahun 2019 sebesar 95,20 persen. Sementara itu indeks paritas gender untuk angka melek huruf pada tahun 2017 adalah
- h. sebesar 92,76 persen, artinya meskipun kecil, terjadi kesenjangan gender terhadap angka melek huruf, dimana perempuan lebih sedikit yang melek huruf dibandingkan laki-laki, dengan angka disparitas gender sebesar -7 jiwa.

3. Bidang Ketenagakerjaan

- a. Terjadi kesenjangan gender pada angkatan kerja di Kabupaten Pacitan tahun 2017 dengan indeks paritas gender sebesar 86,25 persen dengan angka disparitas gender sebesar -27.112 orang. Indeks ini menggambarkan bahwa jumlah angkatan kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah angkatan kerja perempuan;
- b. Tingkat pengangguran terbuka termasuk kategori kecil dengan persentase sebesar 0,84 persen. Indeks paritas gender untuk pengangguran terbuka sebesar 191.14 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan gender dalam jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki dengan angka disparitas sebesar 967 jiwa;
- c. Terdapat kesenjangan gender pada penduduk yang bekerja dengan indeks paritas gender untuk penduduk bekerja sebesar 65,68 persen. Jumlah penduduk yang bekerja lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

4. Bidang Ekonomi

- a. Belum tersedianya data terpilah gender untuk jumlah anggota koperasi laki-laki dan perempuan, serta perkembangannya minimal untuk 5 (lima) tahun terakhir pada unit-unit koperasi yang ada di Kabupaten Pacitan;
- b. Belum tersedianya data terpilah gender untuk jumlah pekerja laki-laki dan perempuan, serta perkembangannya minimal untuk 5 (lima) tahun terakhir pada usaha industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Pacitan.

5. Bidang Sosial

- a. Masih tingginya persentase penduduk miskin, pada tahun 2017 sebesar 15,42 persen, dimana target Pemerintah Republik Indonesia mentargetkan tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2019 sebesar 7~8 persen;
- b. Masih tingginya penduduk lanjut usia terlantar dan sebagian besar adalah perempuan, tahun 2017 sebanyak 1.499 orang;
- c. Masih relatif tinggi kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak;
- d. Meskipun tergolong sedikit, masih terdapat ±641 rumah tangga yang menghuni rumah tidak layak huni;
- e. Masih terdapat rumah tangga dengan persoalan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.

6. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)

- a. Masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan (15%);
- b. Masih terbatasnya peran perempuan dalam rangka penegakkan hukum. Hal ini terlihat dari jumlah jaksa, polisi, dan hakim di Kabupaten Pacitan yang didominasi oleh laki-laki;
- c. Pejabat struktural maupun fungsional di Kabupaten Pacitan masih didominasi oleh laki-laki mulai dari eselon IV sampai dengan eselon II. Indeks paritas gender untuk pejabat struktural di Kabupaten Pacitan secara keseluruhan masih menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam jabatan struktural maupun fungsional;
- d. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.

Dukungan/Komitmen Politik Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

Dukungan politik (*political will*) dari Bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan PUG. Kondisi di Kabupaten Pacitan dukungan politik (*political will*) dalam penyelenggaraan PUG di Kabupaten Pacitan terutama dari Bupati dan Wakil Bupati Pacitan sangat baik.

Dukungan politik tersebut menggambarkan dari komitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan yang diwujudkan dengan mendorong penyelenggaraan pengarusutamaan gender, melalui pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan gender (Pokja PUG). Pembentukan Pokja PUG dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 88.45/157/KPTS/408.12/2017 tentang Kelompok Kerja Pengarus-utamaan Gender Kabupaten Pacitan. Hal ini menjadi bekal bagi SKPD utama yaitu: 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku Ketua Pokja PUG; 2) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi sekretaris Pokja PUG; dan 3) segenap SKPD sebagai anggota untuk menindaklanjuti dukungan kepala daerah dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang dapat mempercepat pelaksanaan PUG di Kabupaten Pacitan.

Dukungan politik dari pimpinan dan anggota DPRD juga merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan pelaksanaan PUG di Kabupaten Pacitan. Pelaksanaan PUG memperoleh respon positif berupa komitmen DPRD untuk melaksanakan dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Komitmen tersebut dilakukan dengan memberikan perhatian besar terhadap penganggaran yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender.

Kebijakan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

Komitmen dari Bupati dan Pimpinan Dewan, meskipun belum secara spesifik dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Meski demikian pada misi ke-4 RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Pacitan, yaitu “*Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat*”, kata harmonisasi semestinya dapat memiliki arti kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan (akses) dan memafaatkan berbagai pelayanan publik, serta kesetaraan dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan PUG diarahkan melalui kebijakan dari Pimpinan daerah baik Bupati maupun Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan. Kebijakan penyelenggaraan PUG di Kabupaten Pacitan diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender juga tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya, dan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Kelembagaan dalam Pelaksanaan PUG di tingkat Kabupaten terdiri dari dua lembaga yaitu Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), Tim Teknis Pokja dan *Focal Point*. Kedua lembaga tersebut harus dibentuk di tingkat Kabupaten sesuai amanat Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada pasal 14 disebutkan bahwa Bupati/Walikota membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Tim Teknis Pokja PUG melalui SK Bupati/Walikota. Pokja PUG merupakan wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

Pembentukan Pokja PUG dan Tim Teknis Pokja PUG ini sudah dilaksanakan pada tahun 2014 melalui Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/466.A/ 408.21/2014, dan diperbaharui pada tahun 2017 dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 88.45/157/KPTS/408.12/2017 tentang Kelompok Kerja Peng-arusutamaan Gender Kabupaten Pacitan.

Menurut ketentuan Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada pasal 15 Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Tim Teknis Pokja PUG memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
3. Menyusun program kerja setiap tahun;
4. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang res-ponsif gender;
5. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. Bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Wakil Bupati/Wali-kota;
7. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
8. Menyusun Profil Gender Kabupaten/Kota;
9. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
10. Menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten/Kota; dan
12. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.

Beberapa tugas penting Pokja PUG sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 jo Permendagri Nomor 67 tahun 2011 yang belum terlaksana

dengan baik, diantaranya adalah: 1) Mendorong perwujudan pelaksanaan anggaran yang responsif gender di masing-masing SKPD; 2) Perumusan rekomendasi kebijakan Bupati; Fasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten Pacitan; 3) Pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi; 4) penetapan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; 5) Mendorong pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD. Melihat berbagai kekurangan diatas, maka diperlukan upaya keras untuk membentuk kelembagaan pengarusutamaan gender dengan jaringan yang kuat, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pacitan. Diperlukan dukungan seluruh SKPD untuk mendukung penguatan kelembagaan PUG di tingkat Kabupaten Pacitan.

Pelaksanaan PUG pada tingkat SKPD sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri nomor 67 tahun 2011 menjadi tanggungjawab Kepala SKPD yang sekaligus menjadi anggota Kelompok Kerja (Pokja) PUG. Sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri nomor 67 tahun 2011 pasal 1 angka 13, yang disebut *focal point* adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing. Perkembangan penyelenggaraan PUG di masing-masing SKPD sudah mulai tampak. Beberapa SKPD telah membentuk focal point. Beberapa SKPD belum membentuk *focal point* dikarenakan belum tersosialisasikannya dengan baik pembentukan *focal point* pada masing-masing SKPD. Beberapa SKPD yang sudah membentuk *focal point* beberapa telah berperan dalam memperkuat PUG di Kabupaten Pacitan. *focal point* PUG merupakan aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

1. *Focal point* menjalankan tugas dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri 67 tahun 2011, Focal Point SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
2. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
3. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
4. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
5. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
6. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
7. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;

Promosi pengarusutamaan gender pada unit kerja baru dilaksanakan pada sebagian SKPD, walaupun telah dilaksanakan sosialisasi PUG yang dihadiri perwakilan dari masing-masing SKPD. Beberapa SKPD teknis belum menguasai bagaimana aplikasi PUG dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu, beberapa SKPD belum menganggap penting promosi PUG di masing-masing SKPD. Kondisi demikian menjadikan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD belum menjadi agenda yang harus dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan.

Pemahaman aparat SKPD mengenai pentingnya data pilah gender untuk keperluan analisis gender dan perumusan kebijakan pembangunan masih perlu ditingkatkan, sehingga

SKPD dalam penyusunan profil pembangunan dapat menampilkan data pilah gender secara lengkap.

Proses perencanaan dan penganggaran di tingkat SKPD pada masing-masing SKPD secara umum sudah memperhatikan kesenjangan gender dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) oleh beberapa SKPD yang sudah didahului dengan analisis gender, sehingga indikasi kegiatan yang disusunpun memperhatikan kesenjangan gender yang terjadi. Proses penyusunan RKA dan DPA kegiatan pada beberapa SKPD selama ini juga sudah didahului dengan analisis gender menggunakan instrumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS). Oleh karena itu dalam proses penentuan sasaran kegiatan, substansi materi dan hal lain yang terkait dalam kegiatan tersebut mengarah pada peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

Sumberdaya Manusia dalam Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

Penyelenggaraan PUG di Kabupaten Pacitan akan berjalan dengan baik bila didukung dengan Sumberdaya Manusia yang memadai. Akan tetapi sampai dengan saat ini sumberdaya manusia yang ada di Kabupaten Pacitan masih terbatas baik dari kualitas dan kuantitas. Keterbatasan kualitas dilihat dari pemahaman oleh aparatur tentang gender, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender masih perlu diperkuat lagi. Selain itu kemampuan dalam menggunakan instrumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) juga masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan kuantitas dilihat dari perwakilan yang dikirimkan oleh SKPD dalam mengikuti koordinasi hanya orang yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa selama ini pengetahuan tentang gender belum tersebar luaskan secara baik.

Peningkatan kualitas SDM pada tahun 2016 dilakukan dengan mengadakan pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Dalam pelatihan ini peserta mempraktikkan langsung teknik analisis gender menggunakan GAP dan GBS. Selain itu juga dilakukan pendampingan kepada SKPD yang menjadi *pilot project*, peserta dari pendampingan ini yaitu perwakilan bidang-bidang yang ada di SKPD bersangkutan. Hal ini untuk mempercepat penyebaran pengetahuan tentang penyelenggaraan PUG di Kabupaten Pacitan. Pelatihan dan pendampingan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur yang ada di SKPD, sehingga penyelenggaraan PUG dapat berjalan dengan optimal.

Ketersediaan Sistem Data dan Informasi Gender

Kondisi ideal agar PUG dapat berjalan dengan baik adalah tersedianya data base PUG, yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan untuk data yang berkaitan dengan orang atau manusia. Data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan ini akan dapat digunakan oleh siapa saja yang memerlukan untuk merumuskan isu atau permasalahan gender yang selanjutnya membutuhkan pemecahan berupa kegiatan. Ketersediaan data pilah di tingkat SKPD belum optimal, bahkan beberapa SKPD belum menaruh perhatian pada pengumpulan data pilah.

Data pilah penting untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan, sehingga sasaran pembangunan akan sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Belum

tersedianya dengan lengkap data pilah antara laki-laki dan perempuan dikarenakan kesadaran dan pemahaman aparaturnya tentang pentingnya data pilah masih rendah. Untuk mendorong SKPD melakukan pengumpulan data pilah bisa dengan mengeluarkan Peraturan Bupati tentang data pilah. Peraturan ini nantinya mengatur data pilah apa saja yang harus dikumpulkan oleh SKPD.

Target dan Arah Kebijakan Pencapaian Pengarusutamaan Gender

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang upaya Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD yang diselaraskan dengan Pencapaian Percepatan Pengarus-utamaan Gender (PuG) dengan efektif dan efisien. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Arah kebijakan merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi yang dipilih.

Penentuan arah kebijakan per tahun selama 5 (lima) tahun memberikan gambaran prioritas pembangunan daerah pada setiap tahunnya. Dengan demikian, arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pacitan diimplementasikan dalam RKPD Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dengan prioritas yang jelas. Prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun sekurang-kurangnya diarahkan pada 8 (delapan) agenda Prioritas Utama yang dapat disingkat menjadi HASTA TAMA, yang terdiri dari:

1. Layanan Pendidikan
2. Layanan Kesehatan
3. Penanggulangan Kemiskinan
4. Ketahanan Pangan Daerah
5. Daya Saing Ekonomi
6. Infrastruktur Dasar Berkelanjutan
7. Kehidupan Beragama Dan Sosial Kemasyarakatan
8. Tata Kelola Pemerintahan

Prinsip-prinsip pembangunan yang dikedepankan dalam pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yaitu:

1. Pembangunan untuk semua (seluruh lapisan masyarakat), bukan untuk sebagian masyarakat atau golongan tertentu.
2. Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.
3. Keterbukaan informasi pembangunan.

Secara umum strategi pencapaian pengarusutamaan gender (PUG) berdasarkan Indikator Umum atau 7 (tujuh) Prasyarat sebagaimana Surat Edaran Nomor: 270/M.PPN/11/2012; Nomor: SE-33/MK.02/2012; Nomor: 050/4379A/SJ; Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG), meliputi :

1. Komitmen

Prasyarat komitmen adalah adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, Resntra, RKPD dan Renja).

Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)

Secara umum, Komitmen pemerintah Kabupaten Pacitan umum dalam mendukung percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui program pembangunan daerah Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran : Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah
- Strategi : Menerapkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
- Arah Kebijakan : 1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara terpadu
2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah

2. Kebijakan

Merupakan kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis, dan lain-lain). Kebijakan pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mendukung percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui program pembangunan daerah Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran : 1. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah;
2. Menurunnya pengangguran;
3. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- Strategi : 1. Menerapkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
2. Memperluas kesempatan kerja dan usaha
3. Memberdayakan dan meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
- Arah Kebijakan : 1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara terpadu
2. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan eko-nomi keluarga
3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

3. Kelembagaan

Kelembagaan yang dimaksud merupakan Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, focal point, forum, dan tim focal point gender dll

Secara umum prasyarat terkait kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mendukung percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui program pembangunan daerah Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran : 1. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah
- Strategi : 1. Memberdayakan dan meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Menerapkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
- Arah Kebijakan : 1. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

2. Peningkatan tata kelola pemerintahan

4. Sumber Daya

Terkait adanya sumber daya yang memadai, yang meliputi :

1. Sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender.
2. Sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran responsif Gender (ARG).

Secara umum prasyarat terkait sumber daya, Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mendukung percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui program pembangunan daerah Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----------------|---|---|
| Sasaran | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah |
| Strategi | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan dan meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial 2. Menerapkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan |
| Arah Kebijakan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan |

5. Data Terpilah

Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) sangat dibutuhkan data terpilah melalui sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin. Penyediaan data terpilah, Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mendukung percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui program pembangunan daerah Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----------------|---|--|
| Sasaran | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya pengangguran 2. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial |
| Strategi | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas kesempatan kerja dan usaha 2. Memberdayakan dan meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial |
| Arah Kebijakan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga 2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak |

6. Alat Analisis.

Identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis gender dilakukan dengan mengkaji isu/kesenjangan gender dalam output kegiatan. Alat analisis gender yang digunakan Gender Analysis Pathway (GAP) Model analisis Gender Analysis Pathway (GAP) untuk mengetahui kesenjangan gender dengan empat aspek, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program/kegiatan pembangunan mulai kebijakan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Gender Analysis Pathway (GAP) sebagai alat analisis sangat dibutuhkan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mendukung percepatan

Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)

Pengarustamaan Gender (PUG) melalui program pembangunan daerah Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran :
1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima
 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah
 3. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan
 4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 5. Menurunnya angka kemiskinan
 6. Menurunnya pengangguran
 7. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial
 8. Menguatnya kondisi perekonomian daerah
 9. Meningkatnya kemandirian Usaha Mikro dan koperasi
 10. Meningkatnya kinerja sektor industri
 11. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata daerah
 12. Meningkatnya daya saing sektor pertanian
 13. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan
 14. Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah
 15. Meningkatnya kualitas lingkungan
 16. Meningkatnya kerukunan, kemandirian dan ketertiban
- Strategi :
1. Meningkatkan pelayanan publik secara profesional
 2. Menerapkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
 3. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang merata dan terjangkau
 4. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang merata dan terjangkau
 5. Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
 6. Memperluas kesempatan kerja dan usaha
 7. Memberdayakan dan meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
 8. Meningkatkan sinergi pengelolaan perekonomian daerah
 9. Meningkatkan peran UM dan koperasi dalam aktifitas ekonomi untuk mendukung sektor unggulan daerah
 10. Meningkatkan pengembangan sektor industri untuk mendukung sektor unggulan daerah
 11. Meningkatkan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah yang terintegrasi dan berdaya saing
 12. Meningkatkan kualitas produksi dan produktifitas sektor pertanian
 13. Pacitan bebas rawan pangan
 14. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang memadai

Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)

- Arah Kebijakan :
15. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung
 16. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Pacitan Adem Ayem).
 1. Peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis Teknologi Informasi
 2. Peningkatan kapasitas aparatur
 3. Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan arsip pemerintah daerah secara profesional
 4. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date
 5. Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang responsif
 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
 7. Penataan organisasi/kelembagaan
 8. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara terpadu
 9. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
 10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
 11. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa
 12. Peningkatan akses PAUD dan pendidikan dasar yg bermutu dan terjangkau
 13. Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan serta kualitas manajemen pendidikan
 14. Peningkatan kualitas peran pemuda dan prestasi olah raga
 15. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
 16. Peningkatan akses kesehatan masyarakat
 17. Peningkatan kualitas layanan kesehatan
 18. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penerapan PHBS
 19. Penerapan jaminan kesehatan masyarakat dan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar
 20. Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana
 21. Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu
 22. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan
 23. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 24. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
 25. Pengendalian jumlah penduduk
 26. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga
 27. Pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif
 28. Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar
 29. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan PMKS

30. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
31. Pemberian dukungan regulasi untuk mendorong iklim investasi yang positif
32. Peningkatan pengendalian harga bahan pokok
33. Pengembangan sarana prasarana perdagangan untuk mendukung produksi dan distribusi per-ekonomian di daerah
34. Penguatan dan pemberdayaan UM dan koperasi
35. Pengembangan sistem kemitraan UM dan koperasi dengan sektor unggulan daerah
36. Mendorong pengembangan industri kecil dan menengah
37. Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran hasil industri kecil dan menengah
38. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata unggulan
39. Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran pari-wisata
40. Pemenuhan infrastruktur pertanian di sentra pro-duksi pangan
41. Penguatan dan pemberdayaan petani dan pelaku usaha sektor pertanian
42. Mendorong keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat
43. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan berkelanjutan
44. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat (jalan dan jembatan)
45. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum
46. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi
47. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dan irigasi
48. Menetapkan rencana strategis dalam mendorong pengembangan wilayah
49. Peningkatan pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan
50. Peningkatan kualitas keagamaan dan kerukunan hidup umat beragama.
51. Penumbuhan rasa nasionalisme dan akhlak mulia
52. Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Pacitan

7. Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam mekanisme dapat berbentuk dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, peman-tauan dan evaluasi.

Secara umum prasyarat terkait Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Kabu-paten Pacitan dalam mendukung percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui program pembangunan daerah Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah

Strategi : Menerapkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola

- pemerintahan
- Arah Kebijakan : 1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara terpadu
2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah

Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender

1. Monitoring

a. Monitoring Perencanaan Pembangunan Responsif Gender:

Pelaksanaan monitoring perencanaan pembangunan responsif gender dilaksanakan dengan mengamati dan menghimpun informasi berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyusunan *issue* strategis, visi dan misi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran monitoring perencanaan yang responsif gender adalah proses penyusunan dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Monitoring perencanaan responsif gender pada RPJMD dan RKPD dilakukan oleh tim Pokja PUG, sedangkan monitoring perencanaan responsif gender pada SKPD dilakukan oleh Focal Point SKPD.

b. Monitoring Penganggaran Responsif Gender:

Monitoring penganggaran responsif gender merupakan upaya pengamatan dan penilaian terhadap proses penyusunan anggaran yaitu mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA) sampai dengan Daftar Penetapan Anggaran (DPA). Penganggaran responsif gender adalah penganggaran pembangunan daerah yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara seimbang dan selalu memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Sasaran dalam melakukan monitoring terhadap penganggaran *responsive gender* adalah proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD.

Monitoring terhadap RKA, KUA dan PPAS serta RAPBD dilakukan oleh institusi yang berbeda. Monitoring terhadap RKA dilakukan oleh *Focal Point* sedangkan monitoring terhadap KUA, PPAS dan RAPBD dilakukan oleh Pokja PUG.

Ada dua kegiatan yang harus dilakukan dalam monitoring terhadap Anggaran Responsif Gender (ARG), yaitu: 1) Persiapan, yaitu mengumpulkan, memilah dan menyajikan data yang terkait dengan penerapan anggaran responsif gender pada kegiatan/sub kegiatan; 2) Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan monitoring oleh SKPD untuk menjawab pertanyaan yang sudah tersedia pada instrumen monitoring dan evaluasi. Di bawah ini adalah format sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

2. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan penganggaran responsif gender dilakukan pada saat penyusunan KUA PPAS, RKA dan DPA. Evaluasi ini dilakukan dalam rangka untuk

mengetahui isu strategis gender yang diterjemahkan kedalam kegiatan telah tertulis didalam dokumen KUA PPAS, RKA dan DPA.

Instrumen Evaluasi hanya menjumlahkan nilai yang ada dalam instrumen monitoring. Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi ini menitikberatkan pada dokumen kebijakan kegiatan/sub kegiatan, yaitu sejauhmana substansi kegiatan/sub kegiatan menerapkan prinsip penyusunan anggaran responsif gender. Evaluasi ini mencakup pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan/sub kegiatan.

KESIMPULAN

RAD PUG Kabupaten Pacitan memberikan arahan bagi seluruh stakeholders dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Melalui RAD PUG ini setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder dilaksanakan secara lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan.

Agar RAD PUG ini dilaksanakan dengan baik diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan yang memberikan pedoman bagi pengguna RAD PUG ini. Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. RAD PUG ini perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra SKPD maupun dalam rencana jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD maupun Renja SKPD.
2. Pemerintah Kabupaten Pacitan (Seluruh SKPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dunia Usaha dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pacitan wajib mendukung pelaksanaan RAD PUG ini dengan memperhatikan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam RAD PUG ini.
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PUG wajib dilakukan oleh Bappeda dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memaksimalkan efektivitas.
4. RAD PUG Kabupaten Pacitan ini memiliki jangka waktu hingga tahun 2021. Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan penyelenggaraan pengarusutamaan gender, maka pada periode berikutnya perlu disusun kembali RAD PUG sesuai dengan tingkat kemajuan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pacitan. Selain itu jika terjadi perubahan peraturan Perundangundangan ataupun perubahan kebijakan nasional yang terkait dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap RAD ini.

DAFTAR PUSTAKA

Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), 2014, Pedoman Teknis Penyusunan dan Analisis Data Terpilah untuk Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2011, *Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial*, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2018, *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017*, Jakarta.

Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan (Gyska Indah Harya)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, 2017, Kabupaten Pacitan Dalam Angka Tahun 2017, Pacitan.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2017, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2016, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2017, Laporan Eksekutif Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2016, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2017, Laporan Eksekutif Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2016, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2017, Perempuan dan Laki-Laki di Jawa Timur 2017, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2017, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2017, Surabaya.

Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi negara, 2007, (Modul-Modul Diklat), Teknis Penyadaran Gender di Era Desentralisasi (*Gender Awareness in Decentrali-zation Era*), Jakarta.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, 2018, Profil Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017, Pacitan.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2018, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, Surabaya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, 2018, Profil Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun 2017, Pacitan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2013, Pembangunan Kese-taraan Gender – *Background Study RPJMN (2015-2019)*, Jakarta.